



PUTUSAN

Nomor 60 /PDT/2017/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Khairus Saman bin Khotib Sipir, umur 48 Tahun, pekerjaan PNS, beralamat RT. 013 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kab. Merangin, Prop. Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Fauzan Budi Saroko, S.H.**, advokat yang beralamat di Perum. Merangin Raya Blok BB. 06, RT. 030 / RW. 008, Lingkungan Mensawang, Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin, Prop. Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 005/SK.Pdt/MFBS/II/2017, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Februari 2017 dibawah Nomor: 9/S.Kh/PDT/II/2017/PN Bko, semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n :

1. **Bustani alias Tani bin Arifin**, umur 62 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin, Prop. Jambi, semula Tergugat I selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**;
2. **Suhurman bin Arifin**, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin, Prop. Jambi, semula Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Gustardani bin Talib**, umur 43 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin, Prop. Jambi, semula Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**;
4. **Arifin**, umur 90 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin Prop. Jambi, semula Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut. ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan. ;
- Setelah membaca penetapan penunjukan Hakim tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Setelah membaca penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Agustus 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tertanggal 23 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Bko, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di lokasi Sungai Benteng Desa Tanjung Mudo Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, Prov. Jambi seluas ± 7 (tujuh) hektar yang didapat oleh Penggugat dari hibah orang tuanya H. KHOTIP SIPIR pada tahun 2013, dengan batas – batas tanah yaitu:
 - Utara berbatas dengan Sungai Benteng;
 - Timur berbatas dengan Salihun / Tarupi ahli waris dari Mat dan Saer (alm);
 - Selatan berbatas dengan sungai kering / Bunsarip/ ahli waris kholidi;

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatas dengan dahulunya hutan dengan tanda batas pohon kayu seri (tap Sri Petung);
2. Bahwa adapun tanah yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat (tanah sebagaimana yang dimaksud dalam posita poin 1) didapat oleh orang tua Penggugat dengan cara tebas tebang bersama kakek Penggugat yang bernama (alm) ABAN pada tahun 1947, tahun 1948 dan tahun 1949;
3. Bahwa dahulunya tanah yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat (yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 posita gugatan ini) ditanami dengan tanaman kayu kulit manis oleh orang tua Penggugat tersebut, dan setelah dipanen dan juga dikarenakan orang tua Penggugat pindah dari Desa Tanjung Mudo ke Desa Pulau Tengah maka tanah tersebut yang sebahagian tanaman kulit manisnya masih ada menjadi tidak terurus/ digarap oleh orang tua Penggugat tersebut, akan tetapi walaupun tidak digarap lagi, menurut adat istiadat yang berlaku umum di daerah adat Luhak 16 Jangkat, hak atas tanah tersebut masih merupakan hak milik orang tua Penggugat tersebut;
4. Bahwa ternyata tanpa seizin orang tua Penggugat maupun dari Penggugat sebagai pemilik dari tanah tersebut berdasarkan hibah dari orang tuanya, tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 posita gugatan ini telah digarap dan dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan RUSDI serta JON dan ditanami dengan bermacam tanaman baik kulit manis nilam maupun kopi;
5. Bahwa selanjutnya adapun luas tanah milik Penggugat yang dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) TERGUGAT I menguasai dan menggarap tanah milik PENGGUGAT seluas 19.718 M² dengan batas batas yaitu

- Utara berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap TERGUGAT II;
- Timur berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap TERGUGAT III;
- Selatan berbatas dengan sungai kering /HOLIDI dan BUNSARIF;
- Barat berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang digarap oleh RUSDI;

2) TERGUGAT II menguasai dan menggarap tanah milik PENGGUGAT seluas 19.191 M² dengan batas-batas yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap JALI dan Sungai Benteng ;
- Timur berbatas dengan Tanah SUDARMADI/SALIHUN/MAT SAER/TARUPI;
- Selatan berbatas dengan tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;
- Barat berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang digarap oleh RUSDI;

3.) Tergugat III menguasai dan menggarap tanah milik PENGGUGAT seluas 13.204 M² dengan batas batas yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap TERGUGAT II;

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Tanah SUDARMADI /SALIHUN/MAT SAER/TARUPI;
- Selatan berbatas dengan Tanah BUNSARF;
- Barat berbatas dengan Tanah Penggugat yang dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT I;

Sketsa gambar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam lampiran sketsa gambar tanah milik PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III, yang mana atas lampiran sketsa gambar tanah ini PENGGUGAT mohon kiranya dapat dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini ;

6. Bahwa terhadap bahagian lain dari tanah milik Penggugat (yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 posita gugatan ini) yang dikuasai oleh RUSDI Penggugat sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh Penggugat dikarenakan telah ada penyelesaian secara damai, sedangkan terhadap JON masih dalam tahap penyelesaian secara damai;
7. Bahwa atas tanah milik Penggugat (yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 posita gugatan ini) yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan dikarenakan walaupun PENGGUGAT telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara musyawarah melalui desa dan bantuan nenek mamak tokoh adat setempat, akan tetapi TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersikeras tetap mengaku sebagai pemiliknya yang didapatnya dari orang tua TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yaitu TURUT TERGUGAT dan tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT selaku pemiliknya yang sah;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menyatakan bahwa mereka adalah pemiliknya berdasarkan pemberian dari TURUT TERGUGAT adalah tidak dapat dibenarkan dikarenakan TURUT TERGUGAT bukanlah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
9. Bahwa selanjutnya perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah memberikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena TURUT TERGUGAT bukanlah orang yang berhak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, serta perbuatan TURUT TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk menggarap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan Hak PENGUGAT selaku pemiliknya yang sah;
10. Bahwa selanjutnya juga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah menggarap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bukanlah orang yang berhak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, serta perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk menggarap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan Hak PENGUGAT selaku pemiliknya yang sah;
11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah menggarap dan menguasai tanah objek sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari PENGUGAT, sejak tahun 2013 hingga



saat diajukannya gugatan ini PENGUGAT telah mengalami kerugian yaitu sekitar Rp. 60.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/hektar/tahun dikalikan luas yang dikuasai yaitu TERGUGAT I seluas 2 hektar dikalikan 3 tahun = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), ditambah yang dikuasai TERGUGAT II yaitu seluas 1 hektar dikalikan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikalikan 3 tahun = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan yang dikuasai oleh TERGUGAT III yaitu seluas 1 hektar setengah dikalikan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikalikan 3 tahun = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), perhitungan ini berdasarkan asumsi bila tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dapat dikuasai dan diolah serta digarap oleh PENGUGAT dan ditanami dengan tanaman yang menjadi komoditi pertanian utama di daerah Jangkat selain kulit manis yaitu tanaman kentang, yang mana secara umum tanaman kentang dapat ditanam dan dipanen minimal 2 kali dalam 1 tahun dengan penghasilan bersih rata – rata setiap kali panen untuk setiap hektarnya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

12. Bahwa selanjutnya bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam poin 10 posita gugatan ini, maka sudah sepantasnyalah jika TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III diperintahkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebesar sebagaimana yang telah didalilkan oleh PENGUGAT dalam poin 11 posita gugatan ini;

13. Bahwa selanjutnya juga perlu dinyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sah secara hukum milik PENGUGAT berdasarkan bukti – bukti dan dalil – dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam perkara ini, dan sudah sepantasnyalah jika perbuatan TURUT TERGUGAT

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyerahkan objek sengketa kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya karena objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sah secara hukum milik PENGGUGAT, maka sudah sepantasnyalah jika TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III diperintahkan untuk menyerahkan masing – masing objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu kewajiban apapun dalam hal ini;
15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi illusioner, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan sita jaminan yang diminta dalam perkara ini;
16. Bahwa selanjutnya dikarenakan PENGGUGAT adalah merupakan pihak yang benar, maka sudah sepantasnyalah jika beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil – dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam posita gugatan ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan tanah yang terletak di lokasi Sungai Benteng Desa Tanjung Mudo Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin Prov. Jambi seluas ± 7 (tujuh)

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar yang didapat oleh Penggugat dari hibah orang tuanya H. KHOTIP
SIPIR pada tahun 2013, dengan batas – batas tanah yaitu:

- Utara berbatas dengan Sungai Benteng;
- Timur berbatas dengan Salihun / Tarupi ahli waris dari Mat dan Saer (alm);
- Selatan berbatas dengan sungai kering / Bunsarip/ ahli waris kholidi
- Barat berbatas dengan dahulunya hutan dengan tanda batas pohon kayu seri (tap Sri Petung);

Adalah SAH secara hukum milik PENGGUGAT;

4. Menyatakan bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
yaitu :

1) Tanah seluas 19.718 M² yang dikuasai oleh TERGUGAT I dengan
batas batas yaitu

- Utara berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap TERGUGAT II;
- Timur berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap TERGUGAT III;
- Selatan berbatas dengan sungai kering /HOLIDI dan BUNSARIF;
- Barat berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang digarap oleh RUSDI;

2) Tanah seluas 19.191 M² yang dikuasai oleh Tergugat II dengan
batas-batas yaitu :

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap JALI dan Sungai Benteng ;
 - Timur berbatas dengan Tanah SUDARMADI/SALIHUN/MAT SAER/TARUPI;
 - Selatan berbatas dengan tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;
 - Barat berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang digarap oleh RUSDI;
- 3) Tanah seluas 13.204 M² yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas batas yaitu :
- Utara berbatas dengan Tanah PENGGUGAT yang dikuasai dan digarap TERGUGAT II;
 - Timur berbatas dengan Tanah SUDARMADI /SALIHUN/MAT SAER/TARUPI;
 - Selatan berbatas dengan Tanah BUNSARIF;
 - Barat berbatas dengan TanaH Penggugat yang dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT I;

Adalah Sah milik penggugat dan merupakan bahagian dari tanah yang terletak di lokasi Sungai Benteng Desa Tanjung Mudo Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin Prov.Jambi seluas ± 7 (tujuh) hektar yang didapat oleh Penggugat dari hibah orang tuanya H.KHOTIP SIPIR pada tahun 2013 , dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatas dengan Sungai Benteng;

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Salihun/Tarupi ahli waris dari Mat dan Saer (alm)
- Selatan berbatas dengan Sungai Kering / Bunsarip/ahli waris kholidi;
- Barat berbatas dengan dahulunya hutan dengan tanda batas pohon kayu seri (tap Sri Petung);

5. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah menyerahkan objek sengketa kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
6. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ataupun siapapun juga untuk menyerahkan masing – masing objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu kewajiban apapun dalam hal ini;
7. Memerintahkan para TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT yaitu sebesar masing masing TERGUGAT I sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), TERGUGAT II sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan TERGUGAT III sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan langsung;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan dalam perkara ini;
9. Membebankan biaya perkara kepada para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng ;

Atau:

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberika putusan yang seadil – adilnya(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bko, tanggal 21 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.041.000,- (lima juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Heri Mendisben,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Bangko , Penggugat melalui kuasanya memberi kuasa kepada M. Fauzan Budi Saroko,S.H., advokat yang beralamat di Perum. Merangin Raya Blok BB. 06, RT. 030 / RW. 008, Lingkungan Mensawang, Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin, Prop. Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:005/SK.Pdt/MFBS/II/2017, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Februari 2017 dibawah Nomor:9/S.Kh/PDT/II/2017/PN Bko,Menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 5/Pdt.G/2017/PN.Bko.yang dibuat oleh Ahmad Rozali, Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Bangko menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 , telah memberitahukan kepada Tergugat I,II,III turut Tergugat / Terbanding,I,II,III, turut Terbanding adanya permohonan banding tersebut :

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.5 /Pdt.G/2017/PN.Bko yang dibuat oleh Ahmad Rozali, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding/kuasanya pada tanggal 28 Juli 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.5/Pdt.G/2017 /PN.Bko yang dibuat oleh Ahmad Rozali, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding I,II,III, turut Terbanding pada tanggal 27 Juli 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa Memori Banding Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2016/PN.Bko, tertanggal 18 Juli 2017, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada, tanggal 18 Juli 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Tergugat I,II,III,turut Tergugat/Terbanding I,II,III. turut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya bertanggal 18 Juli 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Bangko tanggal 18 Juli 2017, yang menyampaikan alasan alasan keberatan pemohon banding atas pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bko, tanggal 21 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang mengenyampingkan keterangan saksi SALIHUN dan keterangan saksi SUDARMI (halaman 30 dari 37 halaman putusan perdata nomor: 5/Pdt.G /2017/PN.Bko) adalah pertimbangan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi lain maupun hasil pemeriksaan setempat, yang mana keterangan saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik H.KHOTIP SIPIR adalah dikarenakan mereka adalah pemilik tanah yang menjadi salah satu batas dari tanah menjadi objek sengketa yang mana tanah yang mereka miliki adalah merupakan warisan atau peninggalan orangtua mereka yang bernama MAT dan TARUPI Bukti P2) yang tentunya secara logika dan secara akal sehat pada waktu tanah tersebut diserahkan oleh orang tua saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI, tentunya juga orang tua saksi SALIHUN dan orang tua saksi SUDARMADI juga menjelaskan mengenai seberapa luas dan berbatas dengan siapa saja tanah yang diserahkan nya tersebut. Alasan saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI menyatakan bahwa objek sengketa tanah milik H.KHOTIP SIPIR berdasarkan cerita orang tuanya seharusnya dapat dianggap sebagai bukti yang cukup dan dapat diyakini kebenarannya dikarenakan yang memberitahukan mengenai fakta ini adalah orang tua saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI selaku pemilik tanah. Keterangan ini tidaklah dapat berhak untuk menyampaikan , mengenai batas tanah tentulah yang menentukan berbatas dengan siapa saja tanahnya adalah orang yang memiliki tanah itu sendiri selaku pemiliknya, bukan orang lain, bila keterangan itu didapatkan dari orang yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut , barulah keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Terlebih lagi keterangan saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik H. Khotib Sipir juga didukung oleh keterangan saksi ABUNSARIP, yang juga

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah dan juga merupakan pemilik tanah yang berbatas dengan tanah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian keterangan saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI berkesesuaian dengan keterangan saksi batas tanah yang menjadi objek sengketa lainnya yaitu saksi ABUN SARIP, dan juga mengenai apakah benar saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI serta saksi ABUN SARIP benar ada memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa juga diakui kebenarannya oleh TERMOHON BANDING I, TERMOHON BANDING II dan TERMOHON BANDING III dahuluy PARA TERGUGAT pada waktu dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam perkara ini. Selain itu pertimbangan JUDEX FACTIE yang mengenyampingkan kesaksian saksi SALIHUN dan saksi SUDARMADI juga bertentangan dengan pertimbangan judex factie sendiri (pada paragraf ke-4 halaman 30 dari 37 halaman putusan perdata nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bko) yang menyatakan (...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas penggugat hanya dapat membuktikan bahwa H.KHOTIP SIPIR membuka lahan di objek sengketa kira kira tahun 1940 –an)

2.bahwa PERMOHONAN BANDING juga merasa berkeberatan dengan pertimbangan judex factie yang mengenyampingkan keterangan saksi MUSRIPIN dengan alasan bertentangan dengan pengakuan PENGGUGAT yang menyatakan setelah orang tua Penggugat pindah dari Desa Tanjung Mudo ke desa pulau tengah sehingga objek sengketa yang sebagian tanaman kulit manis yang masih ada menjadi tidak terurus/ digarap oleh orang tua penggugat. PEMOHON BANDING keberatan dengan pertimbangan judex factie dalam hal ini, karena seingat PEMOHON BANDING / dahulu PENGGUGAT, tidak pernah mendalilkan hal yang sedemikian, judex factie telah mengutip dalil PENGGUGAT dengan terputus dan tidak keseluruhan dalam mengenyampingkan kesaksian saksi

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRIPIN , PEMOHON BANDING akan menyampaikan dalil dalam POSITA GUGATAN poin 3 dalam perkara ini yaitu :

Bahwa dahulunya tanah yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat (yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 posita gugatan ini) ditanami dengan tanaman kayu kulit manis oleh orang tua Penggugat tersebut dan setelah dipanen dan juga dikarenakan orang tua Penggugat pindah dari Desa Tanjung Muda ke Desa Pulau Tengah maka tanah tersebut yang sebagian tanaman kulit manisnya masih ada menjadi tidak terurus/ digarap oleh orang tua Penggugat tersebut , akan tetapi walaupun tidak digarap lagi, menurut adat istiadat yang berlaku umum di daerah adat luhak 16 jangkat, hak atas tanah tersebut masih merupakan hak milik orang tua Penggugat tersebut ;

Frasa **dan setelah dipanen** artinya kebun menjadi tidak terurus oleh orang tua PENGGUGAT adalah setelah di panen , saksi MUSRIPIN dalam kesaksian nya menyatakan bahwa saksi diajak memanen / mengupas kulit kayu manis oleh H.KHOTIP SIPIR bersama dengan saksi ABUN SARIP (sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1) pada tahun 1972, dengan demikian keterangan saksi MUSRIPIN seharusnya dianggap sebagai suatu kesatuan keterangan yang berkaitan dan saling mendukung tentang adanya suatu fakta atau kebenaran karena saling berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya yaitu saksi ABUN SARIP mengenai adanya kebenaran bahwa pada tahun 1972 tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan kebun milik H.KHOTIP SIPIR ;

3. Bahwa selanjutnya PEMOHON BANDING keberatan atas pertimbangan judex factie dalam pertimbangan pada paragraf ke-2 halaman 33 dari 37 halaman Putusan perdata Nomor 5/Pdt.g/2017 /PN Bko yang menyatakan bahwa sejak tahun 1978/tahun 1979 tanah objek sengketa

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh PARA TERBANDING, serta pertimbangan judex factie pada paragraf pertama halaman 34 dari 37 halaman putusan Perdata Nomor : 5 /Pdt.G/2017/PN Bko yang menyatakan bahwa hak H.KHOTIP SIPIR dan atau ahli warisnya untuk menuntut telah lewat waktu (rechtsverwerking).

Pertimbangan Judex Factie ini telah mengabaikan fakta fakta yang terungkap di persidangan , Judex factie dalam mempertimbangkan hal ini hanya mengambil keterangan sepihak saja dari keterangan lisan TERMOHON BANDING I, TERMOHON BANDING II dan TERMOHON BANDING III dahulu para Tergugat , hanya mengutip keterangan dari saksi ALI MARKUIS yang jelas jelas tidak disumpah dan adalah ipar kandung dari PARA TERGUGAT/TERMOHON BANDING I, TERMOHON BANDING II DAN menantu kandung dari TURUT TERGUGAT, hanya mengutip keterangan dari saksi SUKARTINI yang keberpihakannya patut di pertanyakan karena adalah keponakan kandung dari TURUT TERGUGAT dan sepupu kandung dari para TERGUGAT , hanya mengutip keterangan dari saksi SUHARMIN yang jelas jelas adalah orang suruhan dari TURUT TERGUGAT, serta keterangan saksi NAMIN yang saling bertolak belakang dengan fakta fakta yang disampaikan oleh saksi lain seperti saksi SUHARMIN menyatakan bahwa ianya melihat tanah objek sengketa yang di garap oleh PARA TERBANDING dahulunya adalah belukar bekas kebun / tanah yang pernah di olah orang . Sementara saksi NAMIN menyatakan bahwa objek sengketa adalah hutan, sementara saksi SUKARTINI menyatakan bahwa objek sengketa dahulunya adalah belukar .

Bahwa sementara itu ada keterangan saksi yang diucapkan di bawah sumpah yaitu keterangan saksi ABUN SARIP yang menyatakan bahwa saksi melihat TERMOHON BANDING I, TERMOHON BANDING II dan TERMOHON BANDING III, dahulu PARA TERGUGAT menggarap objek

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sekitar 10 Tahun yang lalu, dan hal ini selaras atau setidaknya tidaknya berkesesuaian dengan keterangan saksi SUDARMADI yang juga menerangkan dibawah sumpah bahwa pada sekira tahun 1998 sewaktu saksi SUDARMADI masih mengelola/ menggarap tanah miliknya yang berbatas dengan tanah objek sengketa, saksi SUDARMADI tidak ada melihat siapapun juga yang menggarap tanah yang menjadi objek sengketa atau dengan kata lain saksi SUDARMADI tidak ada melihat para TERGUGAT/PARA TERMOHON BANDING pada tahun 1998 menggarap objek sengketa. Dan ditambah juga fakta yang ditemukan pada waktu pelaksanaan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek sengketa hanya ditemukan tanaman tanaman muda seperti nilam dan tanaman kopi yang baru berumur sekitar 3 tahun dan tidak ada ditemukan fakta yang dapat mendukung bahwa PARA TERMOHON BANDING telah menggarap objek sengketa sampai 34 tahun, perkiraan judex Factie yang menyatakan objek sengketa telah digarap oleh PARA TERMOHON BANDING hanyalah dengan mendasarkan keterangan yang diragukan kebenarannya karena yang memberikan keterangan adalah saksi saksi yang masih berhubungan keluarga erat dengan PARA TERMOHON BANDING dan juga dalam memberikan pertimbangan hukumnya judex factie telah mengenyampingkan fakta fakta yang diberikan dibawah kekuatan sumpah serta diberikan oleh saksi saksi batas tanah yang mana juga keterangan keterangan saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya, akan tetapi di kesampingkan oleh judex factie padahal fakta berkata lain .

Bahwa selanjutnya judex factie juga telah mengenyampingkan fakta dari bukti P.6 yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT, Bukti P.6 diajukan adalah bukan untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kebenaran surat fakta – fakta yang dalam penyidikan kepolisian, akan tetapi PENGUGAT/PEMOHON BANDING menyampaikan bukti ini sebagai salah satu bukti bahwa PEMOHON BANDING dahulu Penggugat tidak pernah membiarkan hak atas tanah milik orang tuanya diambil orang, hal ini dibuktikan dengan melaporkan hal ini kepihak berwajib mengenai dugaan (stellionat) penggelapan hak atas tanah, hal ini dilakukan karena pada waktu orang tua PEMOHON BANDING mengetahui tanahnya digarap oleh PARA TERBANDING, orang tua PEMOHON BANDING langsung menemui PARA TERBANDING untuk meminta mereka menyerahkan tanah miliknya, akan tetapi PARA TERMOHON BANDING tidak mau menyerahkannya, sehingga dengan terpaksa masalah ini PENGUGAT/PEMOHON BANDING ajukan ke Pengadilan untuk menuntut hak atas tanah objek sengketa.

Bahwa bila judex factie mempertimbangkan keterangan saksi saksi yang ada dengan berpedoman dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bukan dengan mendengarkan cerita para pihak yang belum tentu benar adanya, maka seharusnya dapat disimpulkan hak PEMOHON BANDING dahulu PENGUGAT untuk menuntut haknya atas tanah objek sengketa belum lewat waktu. Dikarenakan PEMOHONAN BANDING dahulu PENGUGAT baru mengetahui sekira dalam 3 atau 4 tahun sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan kalau tanahnya telah digarap oleh PARA TERMOHON BANDING, begitu PENGUGAT/PEMOHON BANDINGN mengetahui tanahnya digarap PARA TERMOHON BANDING PEMOHON BANDINGN langsung mengajukan keberatan baik dengan meminta melalui jalur perdamaian di desa maupun melapor ke pihak kepolisian mengenai dugaan tindak pidana penyerobotan, maupun mengajukan

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan secara keperdataan ke Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang dalam hal ini.

Bahwa dengan fakta fakta yang telah PEMOHON BANDING sampaikan dalam point ini, nyatalah bahwa pertimbangan judex factie yang menyatakan gugatan PENGUGAT/PEMOHON BANDING telah lewat waktu (rechtsverwerktig) adalah tidak benar rumusan tentang rechtsverwerking (merelakan hak) yaitu sebagai sikap mengabaikan hak, yang nampak dari perilakunya sedemikian rupa , sehingga akan bertentangan dengan itikad baik, kalau sesudahnya, yang bersangkutan masih menuntut pelaksanaan haknya. Lebih lanjut tegaskan bahwa rechtsverwerking adalah suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mau lagi menggunakan hak yang dipunyai . Sementara dalam faktanya PERMOHONAN BANDING dahulu PENGUGAT tidak pernah menyatakan merelakan haknya , bahkan begitu mengetahui haknya digarap orang lain PEMOHON BANDING dahulu PENGUGAT langsung mengambil langkah – langkah dan sikap untuk menuntut haknya yang telah dikuasai orang lain tersebut. Dan juga tanah objek sengketa tersebut pada waktu itu menurut keterangan kesaksian saksi ABUN SARIP dan saksi MUSRIPIN masih ada sisa sebahagian tanaman kulit manis yang belum sempat dipanen, tanaman kulit manis yang ditinggalkan adalah sebagai tanda bahwa objek sengketa adalah milik orang tua PEMOHON BANDING dahulu PENGUGAT , karena tanaman kulit manis adalah termasuk tanaman tua yang bisa dipanen minimal diatas 10 tahun akan tetapi bisa dipanen diatas umur tersebut dikarenakan tanaman kayu manis adalah tanaman yang berumur panjang.

Bahwa selanjutnya dari fakta fakta serta pertimbangan pertimbangan yang disampaikannoleh judex factie dalam putusan pengadilan Negeri

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Nomor : 5/Pid.G/2017/PN.Bko tanggal 21 Juni 2017 , judex factie harusnya memberikan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan , hal ini dikarenakan judex factie disatu sisi telah mengakui dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 4 halaman 30 dari 37 halaman putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 21 Juni 2017 bahwa objek sengketa adalah lahan milik H.KHOTIP SIPIR/ orang tua PEMOHON BANDING dahulu Penggugat yang didapatkan dengan cara membuka hutan pada tahun 1940-an yang artinya PARA TERMOHON BANDING telah menggarap objek sengketa tanpam seizin pemiliknya yang SAH. Selanjutnya dikarenakan mengenai lewat waktunya hak untuk menuntut telah terbantahkan dengan fakta fakta sebagaimana yang telah PEMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT sampaikan diatas, maka sudah sepantasnyalah jika pertimbangan judex factie dan amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri bangko nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 21 Juni 2017 haruslah dibatalkan.

Bahwa selanjutnya dikarenakan Putusan pengadilan Negeri Bangko Nomor : 5 /Pdt.G/2017/PN.Bko harus dibatalkan maka permohonan banding dahulu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi melalui Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yaitu :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bko

Serta memberikan Putusan

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebankan biaya perkara kepada Para TERGUGAT.

ATAU :

Bila Ketua pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis hakim Pengadilan tingkat banding setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan negeri Bangko Nomor : 5/Pdt.G/2017 /PN.Bko, tanggal 21 Juni 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama dalam proses pembuktian pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta fakta yang terungkap dipersidangan , baik berdasarkan bukti surat surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan telah menguraikan alasan alasan hukum dengan tepat dan benar dalam pengambilan putusannya , lagi pula alasan keberatan yang diajukan kuasa hukum pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya ternyata bukanlah sesuatu hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena merupakan pengulangan semata dari substansi yuridis yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya Nomor :5/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 21 Juni 2017 . aquo oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pembanding semula penggugat adalah tidak cukup beralasan hukum dan karenanya harus di kesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis hakim Tingkat Banding , dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 21 Juni 2017, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 5/Pdt.G/2017/ PN.Bko tanggal 21 Juni 2017 yang di mohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 21 Juni 2017. yang dimohonkan banding tersebut :
- Menghukum Pembanding /semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada **Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017** oleh kami:

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARSO RAHARJO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,**TEGUH**

HARIANTO,SH.M.Hum dan Dr.H.SUPRAPTO,SH.,M.Hum, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jambi Nomor: 60/PDT/2017/PT.JMB tanggal 30 Agustus 2017 ditunjuk sebagai

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan

Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 24 Oktober 2017** oleh

Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh :

RINA SINAR P. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

berdasarkan penunjukan Panitera No 60/Pdt/2017/PT.JMB tanggal 30 Agustus

2017 tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum

JANUARSO RAHARJO,SH.MH

Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR P.

Rincian biaya perkara :

- Meterai :.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp. 139.000,-

Jumlah.....: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 60/PDT./2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)